

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2020 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Magetan dalam proses mediasi perkara Ekonomi Syariah Nomor : 003/Pdt.GS/2020/PA.Mgt. antara :

Endah Kundarti, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pingkuk RT 16 RW 03 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Mrahu RT 11 RW 02 Kecamatan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
melawan

Rudi Ardi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Petung Rejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Maka untuk mengakiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Tergugat bersedia dan sanggup melunasi kewajiban dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
2. Apabila dalam 3 (tiga) bulan Tergugat tidak sanggup melunasi, maka margin yang tertunggak sebesar 9 x Rp. 4.954.500,00 (Empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) akan Tergugat bayar.
3. Untuk sisa kewajiban akan Tergugat angsur setiap bulan sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
4. Dan pada saat jatuh tempo Tergugat bersedia melunasi sisa kewajiban Tergugat sesuai prosedur Bank yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Magetan.

5. Biaya yang timbul di Pengadilan Agama Magetan, dalam perkara ini di tanggung secara bersama-sama antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat.
6. Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 juni 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.GS/2020/PA.Mgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Mengingat pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Magetan oleh kami Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H. sebagai Hakim, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYAIFUL ARIFIN, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat ;

Panitera,


SYAIFUL ARIFIN, SH.

Ketua Majelis,


Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
Penggugat dan Tergugat		
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	670.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah)